



**BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN BUPATI LEBAK**

NOMOR: 049/Kep.196-III/SKOMI/NTOSF/2022

**TENTANG**

**PENETAPAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
RADIO MULTATULI FM PERIODE 2022-2027**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Multatuli FM, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Multatuli FM Periode 2022-2027;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFOSTAPER	
KEPALA BAG. HUKUM	

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Multauli FM (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20155);

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak kepada Bupati Lebak melalui Sekretaris Daerah tanggal 14 Februari 2022 perihal Permohonan Persetujuan Perpanjangan Masa Jabatan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Multatuli FM.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO MULTATULI FM PERIODE 2022-2027.
- KESATU : Menetapkan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Multatuli FM Periode 2022-2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. mengawasi kinerja Dewan Direksi/Direksi;
  - b. mengawasi siaran;
  - c. menjamin bahwa LPPL Radio Multatuli FM tetap berorientasi pada publik;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFOSTAPER	
KEPALA BAG. HUKUM	

- d. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi/Direksi;
- e. meminta dan menerima masukan, saran, atau pendapat publik mengenai saran, dan/atau acara LPPL Radio Multatuli FM.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 25 Februari 2022

BUPATI LEBAK,  
  
TTOCTAVIA JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;
4. Yth. Anggota Dewan Pengawas LPPL Radio Multatuli FM.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFOSTAPER	
KEPALA BAG. HUKUM	



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 049/Kep.196-DISKOMINFO/2022

Tanggal : 25 Februari 2022

Tentang : Penetapan Dewan Pengawas Lembaga  
Penyiaran Publik Lokal Radio  
Multatuli FM Periode 2022-2027.

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS  
LEMBAGA PEYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO MULTATULI FM  
PERIODE 2022-2027

No	NAMA	UNSUR
1.	DODDY IRAWAN, S.T.,M.Si	Unsur Pemerintah Daerah
2.	H. DEDEN SUNANDAR, S.Kom	Unsur Tokoh Masyarakat
3.	MAESAROH, S.Pd	Unsur Komunitas Penyiaran

BUPATI LEBAK,  
  
ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	f
ASISTEN SEKDA	AH
KEPALA DISKOMINFOSTAPER	AS
KEPALA BAG. HUKUM	